

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM ISLAM

Nufiar

STI. Syariah Al Hilal Sigli

Jl. Lingkar Keuniree, Kabupaten Pidie Provinsi Aceh

ABSTRACT

Islam upholds the public interest compared to personal interests. In other words, the community must take precedence, not the other way around. Therefore any criminal act that disturbs order and peace of the people is considered as a crime against Allah because crime or criminal acts are something that is prohibited by the Shari'a. In Islamic law, the punishment is given to give a deterrent effect to my guard to realize not to do it again. What's interesting about punishment in Islam as a form of healing, practical, economical and accountable. So in Islamic Law, criminal acts (*jarimah*) are Syara's bans which are punishable. The prohibition is also sometimes in the form of an act that is prevented, or leaves that is told. With the mention of *syara* 'words, it is intended that the prohibitions must come from provisions (*nasas*) *syara*' and whether or not to do a new act is considered as *jarimah*, if it is punishable by it. Because the commandments and prohibitions come from *Syara* 'then the commands and prohibitions are only directed at people who are of sound mind and can understand the imposition (*taklif*). Because, in the tradition of Islamic law, the imposition means the call (*khithab*), and people who cannot understand, such as animals and inanimate objects, cannot be the object of the Bible. Therefore a sentence will be applied if it fulfills the elements set out in Islamic criminal law.

ABSTRAK

Islam sangat menjunjung kepentingan umum dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Dengan kata lain masyarakat harus didahulukan bukan sebaliknya. Oleh karenanya setiap tindakan kriminal yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat dianggap sebagai kejahatan terhadap Allah karena kejahatan atau perbuatan pidana merupakan sesuatu yang dilarang oleh Syariat. Dalam hukum Islam, hukuman yang diberikan untuk memberi efek jera kepada sipelaku agar sadar untuk tidak melakukannya kembali. Yang menarik dari pemberian hukuman dalam Islam sebagai bentuk penyembuhan, praktis, ekonomis dan dapat dipertanggung jawabkan. Jadi dalam Hukum Islam, tindak pidana (*jarimah*) merupakan larangan-larangan *Syara*' yang diancam hukuman. Larangan itu pula adakalanya berupa perbuatan yang dicegah, atau meninggalkan yang disuruh. Dengan penyebutan kata-kata *syara*', dimaksudkan bahwa larangan-larangan harus datang dari ketentuan-ketentuan (*nas-nas*) *syara*' dan berbuat atau tidak berbuat baru dianggap sebagai *jarimah*, apabila diancam hukuman terhadapnya. Karena perintah-perintah dan larangan-larangan tersebut datang dari *Syara*' maka perintah-perintah dan larangan-larangan itu hanya ditujukan kepada orang yang berakal sehat dan dapat memahami pembebanan (*taklif*). Sebab, dalam

tradisi hukum Islam, pembebanan itu artinya panggilan (*khithab*), dan orang yang tidak dapat memahami, seperti hewan dan benda-benda mati, tidak mungkin menjadi obyek khithab. Oleh karenanya suatu hukuman akan diterapkan jika memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam hukum pidana Islam.

Kata kunci: *Pertanggung jawab pidana, anak di bawah umur, hukum pidana Islam*

A. Pendahuluan

Allah telah mensyariatkan perundang-undangan dengan tujuan agar terwujudnya kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Ini tercermin dari lima inti pokok agama yaitu; menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta dan menjaga keturunan.¹ Hukum pidana merupakan salah satu instrumen yang dibangun untuk menjaga agar manusia tidak serampangan dalam berperilaku dengan cara melecehkan agama, menguasai hak-hak orang lain secara tidak sah dan bahkan dengan membunuh dan mengganggu ketertiban umum.

Untuk itu dalam hukum pidana diatur bagaimana hubungan harus terjadi antara individu dengan individu, masyarakat dengan masyarakat dan bahkan dengan negara sekalipun sehingga jika keluar dari jalur yang ada seseorang akan dikenakan sanksi. Sanksi atau uqubat akan menjadi pencegah agar seseorang tidak merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat yang telah dijamin oleh aturan yang ada. Dan sanksi merupakan bentuk pertanggung jawaban seseorang terhadap perbuatan pidananya masing-masing.

Seiring dengan perkembangan zaman yang begitu pesat ditandai dengan berkembangnya teknologi informasi yang pesat akan memberikan dampak positif dan negatif bagi kehidupan manusia. Salah satu komponen bangsa yang terpapas kemajuan tersebut adalah anak-anak dan remaja. Tak dipungkiri bahwa banyak dampak positif yang diperoleh oleh anak dan remaja lewat kemajuan IT, namun dampak negatif pun sangatlah banyak. Fakta menunjukkan bahwa melalui kemajuan media informasi baik *on line* maupun *off line* adalah berita-berita atau informasi tentang kenakalan anak. Banyak kasus-kasus yang menyita perhatian public yang terjadi di Indonesia seperti kasus kecelakaan lalu lintas, pemerkosaan, perzinahan, pelecehan seksual, narkoba, perampokan, perampasan, perkusi bahkan pembunuhan.

Kasus-kasus kriminal tersebut terjadi dan dilakukan oleh berbagai kalangan mulai dari orang dewasa dan anak-anak. Beberapa kasus kriminal yang melibatkan anak di bawah umur terjadi di Aceh tergolong riskan dan rawan, seperti keterlibatan mereka dalam kasus perampasan, narkoba dan yang paling *up date* adalah kasus pembunuhan tahun 2019 dan perzinahan tahun 2019 yang melibatkan anak sekolah. Dan masih banyak lagi kasus kasus yang sempat ditangani oleh Satpol PP dan WH yang berupa pelanggaran Syari'at Islam di Aceh yang tidak terekspos ke media. Semua pelakunya adalah anak di bawah umur.

Realitas tersebut menjadi ancaman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga diperlukan upaya untuk mengatasinya agar tidak bertambah dan menular kepada anak dan remaja lainnya. Untuk itu diperlukan perangkat

¹Ahmad Al-Mursi Husein Jauhar, *Maqashid Syariyah*, terj. Knikmawati (Jakarta: AMZAH, 2009) Hal. Xv.

membendung dan mengatasinya sehingga anak dan remaja tidak menjadi generasi yang mandul dan menjadi penyakit sosial dalam masyarakat.

Berbicara tentang pelanggaran atau tindakan anak yang berdampak pada praktek kriminal yang dilakukan anak dan berujung pada ranah pidana yang penyelesaiannya ke pengadilan tentunya punya aturan tersendiri dalam penyelesaiannya. Untuk itu, dalam tulisan ini akan dibahas tentang tindak pidana dalam Islam dan pertanggungjawabannya dalam perpektif Hukum Islam.

B. Pembahasan

1. Jarimah dalam Hukum Pidana Islam

Adapun pengertian jarimah (tindak pidana) adalah:

محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير

*Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syari'at dan diancam dengan hukuman had atau ta'zir.*²

Istilah lain yang sering digunakan untuk makna yang sama adalah *jinayat*. Definisi *jinayat* adalah:

اسم لفعل محرم شرعاً، سواء وقع الفعل على نفس أو مال أو غير ذلك

*Jinayat adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.*³

Definisi tentang jarimah di atas menjelaskan bahwa larangan-larangan yang dimaksud adalah perkara-perkara yang dilarang dan larangannya ini disyaratkan bersumber dari syari'at Islam dan jika tidak maka tindakan tersebut bukanlah tindak kejahatan. Dengan demikian definisi tindak pidana kejahatan dapat dikatakan sebagai tindakan atau meninggalkan tindakan yang keharamannya dan sanksinya telah ditegaskan oleh syariat Islam. Dalam menilai suatu perbuatan atau tindakan meninggalkan perbuatan sebagai kejahatan dalam Islam dilihat pada adanya bahaya yang ditimbulkan pada masyarakat, hal itu tercermin dalam bentuk ancaman terhadap keselamatan, keamanan, stabilitas, sistem dan akidah. Adapun bahayanya terhadap individu tercermin dalam bentuk gangguan terhadap kemaslahatan individu yang dilindungi oleh syari'at, seperlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan dan harta benda.⁴

Ditinjau dari unsur-unsur jarimah maka dapat dibedakan menjadi tiga bagian; Pertama *ar-rukn asyar'i*, kedua *ar-rukn al maddi* dan ketiga adalah *ar-rukn al adabi*.

Ketiga unsur tersebut dijelaskan oleh ahli hukum pidana Islam sebagai berikut;⁵

²Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jinai' al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wadh'i*, al-Juz al-Awwal, Bairut, Dar-Alkutub al-'Ilmiyah, tt, Hal. 75 dalam al-Maktabah al Syamilah, Al-Ishdar al-Tani.

³ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jinai' ...*, Hal. 7.

⁴ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah*, ter. M. Mibah, (Jakarta: Rabbani Press, 2008), Hal. 504.

⁵Al Yasa' Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh, Dinas Syariat Islam, 2006), Hal. 33.

- a. *Ar- rukn asyar'i* atau unsur formil. Unsur ini menjelaskan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana. Atau terdapat nash yang melarang untuk melakukan atau meninggalkan perbuatan tersebut serta menyatakan adanya ancaman hukuman⁶ untuk perbuatan tersebut.
- b. *Ar-rukhn al-maddi* atau unsur materiil. Unsur materiil adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah, baik bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu maupun yang bersifat negatif). Atau ada perbuatan yang dinyatakan sebagai jarimah baik berupa melakukan sesuatu yang dilarang atau sebaliknya.
- c. *Ar-rukhn al adabi* atau unsur moril adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak di bawah umur atau sedang berada di bawah ancaman atau pelaku jarimah, berupa orang mukallaf yang dapat mempertanggung jawabkan atau diminta pertanggung jawaban.⁷

Secara umum, para fuqaha membagi kejahatan/tindak pidana kepada tiga kategori; *jarimah hudud* (hukuman had), *jarimah qisas-diyat* dan *jarimah ta'zir* (hukum ta'zir).

Pertama, jarimah hudud (tindak pidana yang dikenakan hukuman had)

Di dalam Al Quran dan Sunnah telah dijelaskan secara gamblang atau pasti hukuman dari kejahatan-kejahatan tertentu, berupa kejahatan yang pada umumnya dapat dianggap sebagai induk kejahatan karena kejahatan tersebut telah berurat berakar dalam jiwa si penjahat dan bahayanya sangat besar bagi masyarakat dan menjadi pelanggaran bagi fitrah manusia. Rangkuman kejahatan tersebut dikategorikan sebagai kejahatan/jarimah hudud. Menurut Ibnu Qayyim,⁸ jarimah had diancam dengan hukuman *had* yang di dalamnya tidak mengandung ancaman hukuman denda/kafarat. Sanksi hukuman yang diberikan terhadap pelakunya cukup dengan hukuman yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Menurut Abdurrahman al Maliki, hudud adalah sanksi-sanksi atas kemaksiatan yang telah ditetapkan kadarnya dan menjadi hak Allah. Dalam hudud tidak ada pemaafan baik dari hakim maupun si pendakwa karena hudud adalah hak Allah, tidak seorangpun yang berhak menggugurkannya pada kondisi apapun.⁹ Topo Santoso menjelaskan bahwa *jarimah hudud* merupakan hukuman yang telah ditentukan oleh Syara', tindak pidananya disebutkan oleh al-Quran dan as-

⁶Ancaman pidana dalam literatur pidana Islam disebut dengan *al-'Uqubah*,⁶ yang meliputi baik hal-hal yang merugikan maupun tidak kriminal. Uqubat disyari'atkan untuk mencegah (*zawajir*) manusia dari tindak kejahatan. Syari'at menekankan dipenuhinya hak-hak individu maupun masyarakat secara umum. Dalam Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014, uqubat didefinisikan sebagai hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah. Lihat Bab I tentang Ketentuan Umum, Pasal 1, ayat 17.

⁷ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayat*, (Jakarta: AMZAH, 2018), Hal 2-3. Lihat juga Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), Hal. 5-6.

⁸Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Terj. Adnan Qohar dan Anshoruddin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2007), Hal. 189.

⁹Abdurrahman Al-Maliki dan Ahmad ad-Da'ur, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*, terj. Syamsuddin Ramadlan, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004), Hal. 12-13.

Sunnah, ia merupakan hak Allah. Kejahatan hudud merupakan kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam karena kejahatan terhadap terhadap kepentingan publik.¹⁰

Di antara ciri-ciri dari jarimah ini adalah hukumnya tertentu dan terbatas sebagaimana ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal atau maksimal. Hukuman had tidak diwarisi, hukuman ini merupakan hak Allah dan sedikit kaitannya dengan hak manusia, had tidak boleh dimaafkan, dan yang melaksanakan had itu haruslah imam sendiri tidak boleh orang lain. Konsekuensi dari jarimah ini adalah hukuman tidak boleh digugurkan oleh perseorangan, orang yang menjadi korban atau keluarganya atau oleh masyarakat yang diwakili oleh Negara.

Yang termasuk dalam lingkup jarimah ini adalah, jarimah zina, *qadzaf* (tuduhan zina/penukah), minum khamar, pencurian, *hirabah* (perampokan), *riddah* (murtad) dan *al-Bagyu* (pemberontakan).¹¹ Untuk hukuman jarimah hudud telah ditegaskan oleh nash baik dalam Al Quran dan Sunnah.

Bagi pelaku zina hadnya adalah dera seratus kali atau dirajam. Penukah dihukum dengan dera 80 kali dan ditolak kesaksiannya untuk selamanya. Pencuri dipotong tangan, penyamun/perampokan dibunuh atau disalib dan orang murtad dihukum di bunuh.¹²

Kedua, jarimah Qisas-Diyat (Kejahatan yang diberikan sanksi qisas dan diyat).

Kejahatan ini meliputi tindak penganiayaan terhadap jiwa dengan melenyapkannya atau kejahatan membunuh, atau terhadap sesuatu yang lebih rendah dari jiwa seperti melukai dan memotong anggota badan. Syariat Islam telah menjadikan hukum qisas sebagai sanksi pidana untuk pembunuhan yang disengaja dan pelukaan-pelukaan anggota tubuh yang disengaja.

Adapun diat adalah nama harta yang menjadi pengganti dari jiwa atau ganti harta yang wajib diserahkan kepada korban sebagai pengganti qisas, jika terlebih dahulu keluarga terbunuh memaafkannya. Selain diat terdapat istilah '*irsy*' yang digunakan pada ganti rugi yang harus diserahkan kepada korban kejahatan terhadap selain jiwa seperti melukai.¹³

Perbedaan jarimah ini dengan jarimah hudud yang lain adalah pada jarimah qisas hak manusia lebih dominan dan hukuman pun dapat digugurkan.¹⁴ Adapun ciri dari jarimah qisas yaitu; jarimah qisas boleh dijatuhkan dengan sepengetahuan hakim, qisas dapat diwarisi, qisas boleh dimaafkan, masa

¹⁰ Topo Santoso, *Membumikan...*, Hal. 20.

¹¹ Abdul Karim Zaidan dalam bukunya tidak memasukkan *al-Bagyu* dalam kategori Jarimah Hudud. Lihat juga Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi*, (Banda Aceh, IAIN Press & Logos, 2003), Hal. 147. Salim Segaf Al Jufri, *Jarimah (Pidana/Kriminal) dalam Penerapan Syariat Islam di Indonesia*, (Jakarta Selatan: Global Media, 2004), Hal.173.

¹² Hudhari Bek, *Tarikh al-Tasyri' al- Islamy*, Terj. Muhammad Zuhri, (Semarang: Raja Murah, 1980), Hal. 234-239.

¹³ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi.....*, 2008, Hal. 516.

¹⁴ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Ter: Zainuddin dan Rusydi Sulaiman, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Hal. 289

berlakunya panjang, qisas dapat dilakukan dengan tulisan, diperbolehkan adanya syafaat orang lain, dan adanya tuntutan dari pihak yang dirugikan.¹⁵

Ketiga, jarimah ta'zir (kejahatan yang dikenakan hukuman ta'zir).

Selain menetapkan beberapa kejahatan dengan hukumannya secara tegas berdasarkan nash, syariat juga menempuh jalan lain dalam menetapkan hukuman atas kejahatan-kejahatan yang tidak ada nashnya dengan cara menyerahkannya kepada penguasa sebagai tindakan preventif. Model kejahatan ini disebut dengan jarimah ta'zir.

Ta'zir mengandung pengertian hukuman yang bersifat mendidik atas tindak pidana yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'. Pemberian hukuman ta'zir untuk menghambat si pelaku dari mengerjakan kejahatan sesudah dijatuhkan hukuman. Adapun landasan penentuan hukumannya adalah ijma' (konsensus) atau diserahkan pada pertimbangan hakim. Ta'zir adalah sanksi bagi kemaksiatan yang di dalamnya tidak ada had dan kafarat. Ta'zir berbeda dengan hudud dan jinayat. Hukuman atau sanksi dalam hudud dan jinayat telah ditetapkan oleh Allah secara spesifik, dia mengikat dan tidak boleh diganti, ditambah maupun dikurangi. Sedangkan ta'zir sanksinya tidak ditetapkan secara spesifik oleh syara' dan bentuk sanksinya pun tidak mengikat. Terkait dengan sanksi ta'zir aspek manusianya menjadi pertimbangan dalam penentuan sanksinya, seperti apakah si pelaku belum pernah melakukan pelanggaran sebelumnya atau orangnya memiliki perilaku baik. Penjelasan al-Mawardi tentang *ta'zir* menunjukkan bahwa *ta'zir* merupakan persoalan ijtihadi.¹⁶ Ibnu Hajar mengatakan bahwa hukuman ta'zir berbeda dengan hukuman hudud dalam tiga hal yaitu; bentuk hukumannya lebih ringan, boleh diberikan syafaat dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.¹⁷

Kejahatan yang digolongkan ke dalam kategori ini adalah seperti mencuri barang yang nilainya di bawah batas minimal pencurian barang yang menyebabkan potong tangan, sumpah palsu, memandangi perempuan lain yang bukan muhrimnya. Adapun jenis hukuman untuk kategori ini menurut mayoritas ulama adalah hukuman ta'zir.¹⁸

Adapun bentuk-bentuk hukuman ta'zir yaitu sanksi hukuman mati, jilid (*jild*), penjara (*habsu*), pengasingan (*nafy*), pembaikotan (*hajru*), salib, ganti rugi (*ghuramah*), melenyapkan harta, mengubah bentuk barang, ancaman nyata (*Tahdid al sadiq*), nasehat (*wa'dh*), pencabutan (*hurman*), pencelaan (*taubikh*), publikasi (*tasyhir*) dan pembakaran rumah.¹⁹

¹⁵ Mahmoud Syaltout, *Islam Sebagai Akidah dan Syariah*, Jilid 3, terj. Bustami A.Gani dan Djohar Bahry, (Jakarta: Bulan Bintang, 1969), Hal. 131-132

¹⁶ A I-Mawardi, *Al-A kam al-Sul aniyah*, Cet. I, (Mesir: Darul al-Fikr, 1960), Hal. 236.

¹⁷ Ibnu Hajar al-'Askalani, *Min Adillah al-Ahkam*, (Mesir: Dar al Kutub Islamiyyah: 2002), Hal. 235.

¹⁸ Sebagai contoh untuk hukuman cambuk bagi orang yang meninggalkan kewajiban maka dia dipukul agar dia mau menunaikan kewajibannya dan hukuman yang demikian tidak dilakukan secara berulang-ulang melainkan hanya pada hukuman pertama. Dan jika yang bersangkutan tetap belum menunaikan kewajibannya maka pada hukuman berikutnya dipukul dengan pukulan yang tidak berakibat fatal pada diri terhukum dengan maksud untuk memberikan pengajaran. Lihat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara...*, Hal. 190.

¹⁹ Abdurrahman Al-Maliki dan Ahmad al-Da'ur, *Sistem Sanksi...*, hlm. 228-251. Lihat juga Muhammad Baltaji, *Al-Jinayat wa 'Uqubatuha fi al-Islam wa Huququ al-Insan*, (Mesir: Dar al-Salam, 2003), Hal. 59-60

2. Sebab-sebab gugurnya Pertanggung jawaban Pidana

Islam sangat menjunjung kepentingan umum dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Dengan kata lain masyarakat harus didahulukan bukan sebaliknya. Oleh karenanya, setiap tindakan kriminal yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat dianggap sebagai kejahatan terhadap Allah, karena kejahatan atau perbuatan pidana sesuatu yang dilarang oleh Nash. Akan tetapi jika individu dalam tindakannya tidak mengganggu ketentraman masyarakat dan tidak menimbulkan ancaman terhadap hak-hak orang lain maka masyarakat tidak berhak menghukumnya.²⁰

Dalam hukum Islam, hukuman diberikan untuk memberi efek jera kepada si pelaku agar sadar untuk tidak melakukannya kembali. Yang menarik dari pemberian hukuman dalam Islam di masa lalu adalah dengan tidak memasukkan pelaku ke dalam penjara (sanksi penjara). Karena prinsip yang dianut adalah penyembuhan, praktis, ekonomis dan dapat dipertanggung jawabkan. Jadi dalam Hukum Islam, tindak pidana (*jarimah*) merupakan larangan-larangan Syara' yang diancam hukuman. Larangan itu pula adakalanya berupa perbuatan yang dicegah, atau meninggalkan yang disuruh. Dengan penyebutan kata-kata syara', dimaksudkan bahwa larangan-larangan harus datang dari ketentuan-ketentuan (nas-nas) syara' dan berbuat atau tidak berbuat baru dianggap sebagai jarimah, apabila diancam hukuman terhadapnya.²¹

Suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang dapat lepas pertanggung jawabannya oleh karena beberapa sebab, yaitu;

Pertama karena paksaan. Paksaan atau pemaksaan yang dalam bahasa Arab disebut dengan *ikrah* adalah memaksa orang lain dengan cara yang tidak benar, pada suatu perkara yang tidak disukainya dengan suatu ancaman dimana pemaksaan dapat menundukkannya dan orang lain itu takut kepadanya. Untuk terjadinya suatu paksaan minimal ada tiga syarat. **Pertama**, pemaksa mampu mewujudkan apa yang diancamkan. **Kedua**, orang yang dipaksa itu takut kepada ancaman tersebut dengan meyakini bahwa si pemaksa akan segera melaksanakan ancamannya secara pasti atau dugaan kuat, dan **ketiga**, sesuatu yang diancamkan itu berupa mudharat yang berkenaan dengan penghilangan jiwa atau anggota badan atau yang lebih ringan seperti kurungan dan pukulan.²²

Ditinjau dari aspeknya, paksaan dibagi kepada *absolute* dan *relative*. Sifat *absolute* paksaan adalah mengarah pada kekhawatiran hilangnya nyawa. Sedangkan paksaan yang sifatnya *relative* tidak sampai pada hilangnya nyawa. Suatu perbuatan dianggap paksaan jika suatu perbuatan dilakukan seseorang karena orang lain, perbuatan yang keluar dari orang yang memaksa dan menimbulkan pada diri orang lain yang dipaksa suatu keadaan yang mendorong dirinya untuk melakukan perbuatan yang diperintahkan, merupakan ancaman atas seseorang dengan sesuatu yang tidak disenangi untuk dikerjakan, dan merupakan sesuatu yang diperintahkan seseorang pada orang lain yang membahayakan dan menyakitinya.²³

Kedua karena mabuk. Mabuk adalah tertutupnya akal karena disebabkan oleh minuman atau makanan yang mempengaruhi daya akal, baik dalam bentuk

²⁰ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap ...*, hal. 286.

²¹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), Hal. 4.

²² Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi.....*, hal. 425

²³ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Kencana: Jakarta, 2019), Hal. 45

cairan atau bukan. Mabuk menyebabkan pembicaraan tidak menentu seperti igauan orang tidur dan secara fisik dia sehat. Menurut Abdul Karim Zaidan, mabuk adalah hilangnya akal karena mengkonsumsi khamar atau setiap yang memabukkan sehingga setelah sadar orang yang mabuk tersebut tidak mengetahui apa yang dilakukan pada waktu mabuk.²⁴

Ketiga karena gila. Gila adalah kelainan yang terdapat pada akal yang menghalangi ucapan dan perbuatan seseorang menurut yang semestinya. Atau gila adalah kerusakan akal sedemikian rupa sehingga mencegah mengalirnya tindakan dan ucapan manusia berdasarkan ketentuan akal sehat. Keadaan gila dapat dibedakan menjadi gila dalam waktu lama (*muabbad*) dan gila sementara (*ghairu muabbad*). Gila dalam waktu lama atau berketerusan tidak ada patokan atau ukuran yang pasti sehingga menurut ulama syafi'iyah urf menjadi patokannya. Sementara ulama Hanafiyah ukuran lama berbeda-beda tergantung menurut macam-macam ibadat.²⁵ Orang gila dilihat dari aspek pertanggung jawaban atas sanksi kejahatannya sejauh sanksi itu mengenai fisik, seperti qisas, potong tangan dan had zina maka orang gila terbebas dari hukuman.

Gila yang tidak berketerusan dapat dikarenakan oleh penyakit bawaan atau karena muncul secara dadakan dalam kondisi tentatif maka hukum yang berlaku padanya akan berbeda dengan kondisi gila berkepanjangan. Beban taklif bagi gila sementara tidak menyebabkan gugurnya beban tersebut karena beban kewajiban tetap melekat pada dirinya. Orang gila sementara tetap mempunyai hak milik dan dan berhak mewarisi. Dan selama ditemukan adanya kewajiban maka berlaku baginya tuntutan hukum. Pandangan ini berdasarkan pendapat Abu Yusuf yang menyamakan antara gila bawaan dan dadakan. Abu Yusuf berpendapat bahwa gila sementara tidak menggugurkan beban hukun.²⁶

Keempat karena pelakunya di bawah umur

Adalah penting untuk mengetahui batasan-batasan usia seseorang dalam kaitannya dengan beban syara' yang akan dipikulkan ke pundak seseorang. Ada Fuqaha yang menjelaskan tentang fase kehidupan manusia, mulai dari fase sebelum lahir (janin dalam perut), masa kanak-kanak (*shaqr/thufulah*) – semenjak lahir sampai sebelum *tamyiz* (1 sd.7 tahun), masa *Tamyiz*, masa *Baligh* dan fase *ar-rusydu* masa sempurnanya akal. Ada juga Fuqaha yang hannya membagi fase kecakapan hukum dalam tiga jenjang; jenjang pertama adalah masa *shaghru* (0-7 Tahun), kedua *idrak dhaif* (7-14 Tahun) dan ketiga *idrak tam*. (15-18 Tahun).

Karena perintah-perintah dan larangan-larangan tersebut datang dari Syara' maka perintah-perintah dan larangan-larangan itu hanya ditujukan kepada orang yang berakal sehat dan dapat memahami pembebanan (*taklif*). Sebab, dalam tradisi hukum Islam, pembebanan itu artinya panggilan (*khithab*), dan orang yang tidak dapat memahami, seperti hewan dan benda-benda mati, tidak mungkin menjadi obyek khithab tersebut.

Bahkan orang yang dapat memahami pokok panggilan (*khithab*), tetapi tidak mengetahui perincian-perinciannya, apakah berupa suruhan atau larangan, apakah akan membawa pahala atau siksa, seperti orang gila dan anak-anak yang belum *tamyiz*, disamakan dengan hewan dan benda mati yang tidak diberi

²⁴ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi.....*, Hal. 417.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Pranda Media Group, 2009), Hal. 436. Lihat juga Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi.....*, hal. 399.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Hal. 438.

pembebanan (*taklif*). Sebab, untuk dapat memahami pembebanan tersebut, bukan saja diperlukan pengertiannya terhadap pokok panggilan, tetapi juga diperlukan pengertiannya terhadap perincian-perinciannya.²⁷

Berbicara tentang mukallaf, ulama Ushul Fiqh menyebutnya dengan subjek hukum (*mahkum 'alaih*), yaitu, orang-orang yang layak dibebani hukum. Dan seorang mukallaf layak dibebani hukum harus ada padanya beberapa kriteria:

a. Mukallaf harus mampu memahami dalil-dalil hukum secara mandiri atau dengan bantuan orang lain sebatas memungkinkan dia mengamalkan isi dari ayat-ayat al-Quran dan al-Hadits. Konsekwensinya, seorang mukallaf haruslah belajar bahasa Arab sebagai bahasa agama untuk mengetahui dalil-dalil hukum, harus mengetahui bahasa-bahasa lain di dunia dalam rangka penyebaran dasar-dasar Islam. Untuk itu, seorang mukallaf haruslah berakal sehat karena dengan akal sehat mukallaf dapat berfikir dan memahami sesuatu dengan baik dan benar. Kesempurnaan akal akan menjadi syarat utama adanya taklif pada diri mukallaf. Orang gila, anak kecil, orang yang sedang tidur dan mabuk, tidak dibebani hukum kepadanya karena mereka tidak memahami dalil taklif. Bahkan jika dibebani hukum kepada mereka maka dikategorikan dalam pemberian beban di luar kemampuan mereka.

b. Mempunyai *ahliyat al-ada'* berupa kemampuan menerima beban taklif dan bertindak secara hukum untuk memikul beban taklif. *Ahliyat al-ada'* ada dua tingkatan; Tingkat kepatutan untuk menerima taklif. Dan tingkat kepatutan untuk menjalankannya.

1) Tingkat kepatutan untuk menerima taklif.

Kepatutan ini disebut *ahliyat al-wujub* berupa tinjauan dari segi umur manusia dimulai dari lahir sampai meninggal dunia dalam segala sifat dan kondisi manusia. Kondisi ini dibagi dua: *naqishah* dan *kamilah*.

Ahliyat al-wujub naqashah adalah kecakapan yang dikenai hukum secara lemah atau kecakapan untuk dikenai kewajiban tetapi tidak menerima kewajiban. Contohnya, bayi yang ada dalam kandungan ibunya dia berhak menerima hak kebendaan seperti warisan meskipun dia belum lahir dan realisasinya setelah dia lahir dan hidup. Bayi tersebut tidak dibebani kewajiban apa-apa karena dia belum dikategorikan manusia.

Ahliyat al-wujub kamilah adalah kecakapan dikenai hukum secara sempurna. Ada kewajiban dan juga menerima hak. Sifat sempurna dalam bentuk ini pantas berlaku untuk keduanya secara sekaligus. Contoh, anak yang baru lahir secara pasti dia berhak mendapat warisan dari orang tua atau kerabat yang lebih dulu meninggal, sekaligus anak tersebut telah dibebani kewajiban seperti zakat fitrah yang ditunaikan oleh orang tua atau walinya.

²⁷ *Ibid.*, Hal. 10.

2) Tingkat kepatutan untuk menjalankannya

Kepatutan menjalankan hukum berupa kepantasan seorang manusia untuk diperhitungkan segala tindakannya menurut hukum. Segala aktifitasnya baik dalam bentuk ucapan dan perbuatan telah mempunyai akibat hukum.

Kecakapan berbuat hukum dibagi kepada tiga tahapan. Pertama, '*adim al-ahliyah*', ketidak cakapan sama sekali, yaitu manusia dari lahir sampai usia tamyiz (7 tahun). Anak pada usia ini, akalnya belum sempurna dan belum dikatakan sebagai mukallaf. Kedua, '*Ahliyat al-Ada' naqisah*', yaitu cakap dalam berbuat hukum secara lemah yang dimulai dari usia tamyiz sampai baligh. Tamyiz dianggap belum dewasa karena potensi akalnya masih lemah. Ketiga, '*Ahliyat al-Ada' kamilah*', yaitu, kecakapan berbuat hukum secara sempurna karena manusia pada usia ini sudah mencapai dewasa. Perhitungannya, dimulai dari usia baligh sampai usia *rusd*.²⁸ Dalam usia ini manusia dibebani untuk menjalankan segala beban taklif dengan segala hak-hak dan kewajibannya.²⁹

Manusia sebagai makhluk yang telah mencukupi syarat untuk menerima beban taklif terkadang terjadi pada dirinya hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisa melaksanakan beban taklif baik itu berasal dari dirinya maupun dari luar dirinya. Hal-hal tersebut disebut dalam Ushul Fiqh dengan '*awaridh ahliyah*'. Ali Hasballah,³⁰ membaginya kepada dua macam. '*Awaridh samawy* dan '*Ardhi*'. '*Awaridh samawy* berupa hal-hal yang terjadi pada diri manusia yang berada diluar kesanggupannya. Seperti, masa kecil, gila, idiot, lupa, ketiduran, pingsan, sakit, haidh, nifas dan mati. sedangkan '*awaridh al-ardhi*', yaitu halangan-halangan yang timbul dari diri manusia karena pilihannya sendiri. Seperti, bodoh, mabuk, berpergian, tersalah, dan *hazal*.

3. Pertanggungjawaban Pidana anak di Bawah Umur

Dalam bahasa Arab istilah pertanggungjawaban pidana disebut dengan '*al-Mas'uliyatu al-Jinaiyah*'. Maknanya adalah pembebanan seseorang dengan hasil perbuatan yang dikerjakan dengan kemauannya sendiri, dia tahu maksud dan akibat dari perbuatannya. Pertanggung jawaban pidana akan ada jika seseorang telah melakukan suatu tindak pidana/kejahatan (jarimah).

Islam telah menetapkan bahwa tanggung jawab atas suatu kejahatan tidak dipikuli orang lain tapi menjadi tanggung jawab sipelaku akibat perbuatannya sendiri. Allah berfirman:

²⁸Secara fisik, tanda dewasa (*rusd*) pada wanita ditandai dengan menstruasi dan mimpi basah bagi laki-laki. Ulama berbeda tentang batas penentuannya dari segi usia. Juhur ulama mengatakan usia 15 tahun bagi laki-laki. Abu Hanifah menyebut angka 18 tahun batas usia dewasa. Sedangkan perempuan usia dewasa 17 tahun.

²⁹Ali Hasballah, '*Ushul al-Tasyri' al-Islamy*', (Kairo, Dar-al-Fikr al- Araby, 1982) Cet. VI., Hal.405

³⁰Ali Hasballah, '*Ushul al-Tasyri'* Hal. 407-410

.....ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى.....(الانعام
:١٦٤).

Artinya: dan tidaklah seseorang membuat dosa melainkan akibatnya akan menyimpannya dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain.

Dalam hal pembedaan, Islam telah menetapkan beberapa persyaratan agar seseorang yang melakukan tindak pidana dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya. Sebagai mana disebutkan di awal bahwa jika suatu perbuatan pidana telah memenuhi tiga kriteria maka seseorang wajib diminta pertanggung jawaban terhadap perbuatannya. Unsur-unsur tersebut mencakup unsur formil yang menjelaskan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana. unsur materiil yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah, baik aktif dalam melakukan sesuatu maupun yang bersifat negatif. Dan unsur moril yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, dipaksa, sedang mabuk dan anak yang usianya belum mencapai ketentuan baligh.

Terkait dengan pembedaan anak di bawah umur maka jika mengacu kepada unsur-unsur di atas maka mereka tidak atau belum memenuhi ketiga unsur tersebut dan belum dapat diminta pertanggung jawaban pidananya oleh karena belum disebut mukallaf atau belum taklif karena istilah *mukalla*³¹ bermakna orang yang baliqh berakal sehat sampai dakwah kepadanya. Meskipun ada ulama yang berpendapat bahwa hukuman utamanya gugur namun hukuman dalam bentuk pembinaan dapat dikenakan kepada mereka.

Jika dikaitkan dengan hukum positif di Aceh dalam hal ini Qanun Aceh terutama qanun jinayat maka itu sangat tergantung pada definisi anak yang dipilih dan digunakan dalam qanun tersebut. dan qanun jinayat secara tegas menyatakan bahwa definisi anak dibatasi pada usia 18 tahun dan jika pelaku jarimah usianya di bawah umur yang telah ditentukan tersebut maka tidak dapat dipidana. oleh karenanya beberapa kasus tindak pidana yang dilakukan anak di bawah umur tidak dikenakan cambuk mengingat si pelaku belum cakap hukum. Dan hannya dikenakan sanksi pembinaan yang dibebankan kepada keluarga.

C. Kesimpulan

Sebagai sebuah sistem hukum, Islam telah meletakkan fondasi yang kuat dalam menjamin keberlangsungan manusia hidup di dunia dan akhirat. Terutama sekali tentang ketentraman hidup dalam bermasyarakat. Hal tersebut tercermin lima maqasid syar'iyah yang menjadi fondasi pokok dalam Islam, berupa hifd ad-din, hifd an-nas, hifd nafs, hifd a-l'aql dan hifd al-mal.

³¹Mukallafin adalah orang yang berakal sehat, sudah mencapai akil baligh dan sampai kepadanya dakwah. Siapa saja yang tidak ada dalam dirinya syarat-syarat taklif atau terdapat pencegah pada diri seseorang maka dia tidak masuk dalam kategori mukallaf maka ia tidak termasuk dalam kategori mukallaf dan tidak berhak melaksanakan khitab. Lihat Said Agil Husin Al Munawar, *Membabagun Metodologi*, Hal. 17. Lihat Juga Husain Hamid Hasan, *Al-Hukm al-Syar'i 'inda al-Ushuliyin*, Cet.I, (Kairo: al-Nahdhah al-'Arabiyyah, 1972), Hal.28

Hukuman diperlukan dalam menegakkan tatanan kehidupan manusia dan terbebas manusia dari melakukan kejahatan atau tindak kriminal baik yang dilarang oleh Syara' atau negara sekalipun. Meskipun demikian, penegakan hukuman tidak dilakukan secara semena-mena. Hukuman itu harus terukur sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan apa lagi pada tingkat hukuman berat.

Islam telah mengatur bentuk-bentuk hukuman dalam masalah tindak pidana atau jarimah sehingga setiap jarimah harus dilihat unsur-unsur pokoknya baik itu unsur syar'i, unsur maddi dan unsur adabi sehingga hukum berjalan sesuai dengan koridor yang berlaku, termasuk terhadap pelaku pidana dibawah umur yang pertanggung jawabannya hukumnya tidak dapat dikenakan dikarenakan tidak memenuhi unsur adabinya. Meskipun demikian pelaku tindak pidana anak dibawah umur pembinaannya diserahkan kepada orang tua atau keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

¹Ahmad Al-Mursi Husein Jauhar, *Maqashid Syariahyah*, terj. Knikmawati (Jakarta: AMZAH, 2009) Hal. Xv.

¹Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jinai' al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wadh'i*, al-Juz al-Awwal, Bairut, Dar-Alkutub al-'Ilmiyah, tt, Hal. 75 dalam al-Maktabah al Syamilah, Al-Ishdar al-Tani.

¹ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jinai' ...*, Hal. 7.

¹ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah*, ter. M. Mibah, (Jakarta: Rabbani Press, 2008), Hal. 504.

¹Al Yasa' Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh, Dinas Syariat Islam, 2006), Hal. 33.

¹Ancaman pidana dalam literatur pidana Islam disebut dengan *al-'Uqubah*,¹ yang meliputi baik hal-hal yang merugikan maupun tidak kriminal. Uqubat disyariatkan untuk mencegah (*zawajir*) manusia dari tindak kejahatan. Syari'at menekankan dipenuhinya hak-hak individu maupun masyarakat secara umum. Dalam Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014, uqubat didefinisikan sebagai hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah. Lihat Bab I tentang Ketentuan Umum, Pasal 1, ayat 17.

¹. M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayat*, (Jakarta: AMZAH, 2018), Hal 2-3. Lihat juga Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), Hal. 5-6.

¹Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Terj. Adnan Qohar dan Anshoruddin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2007), Hal. 189.

¹Abdurrahman Al-Maliki dan Ahmad ad-Da'ur, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*, terj. Syamsuddin Ramadlan, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004), Hal. 12-13.

¹Topo Santoso, *Membumikan...*, Hal. 20.

¹Abdul Karim Zaidan dalam bukunya tidak memasukkan *al-Bagyu* dalam kategori Jarimah Hudud. Lihat juga Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi*, (Banda Aceh, IAIN Press & Logos, 2003), Hal. 147. Salim Segaf Al Jufri, *Jarimah (Pidana/Kriminal) dalam Penerapan Syariat Islam di Indonesia*, (Jakarta Selatan: Global Media, 2004), Hal.173.

¹Hudhari Bek, *Tarikh al-Tasyri' al- Islamy*, Terj. Muhammad Zuhri, (Semarang: Raja Murah, 1980), Hal. 234-239.

¹ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi.....*, 2008, Hal. 516.

¹ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Ter: Zainuddin dan Rusydi Sulaiman, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Hal. 289

¹ Mahmoud Syaltout, *Islam Sebagai Akidah dan Syariah*, Jilid 3, terj. Bustami A.Gani dan Djohar Bahry, (Jakarta:Bulan Bintang, 1969), Hal..131-132

¹A I-Mawardi, *Al-A kam al-Sul aniyah*, Cet. I, (Mesir: Darul al-Fikr, 1960), Hal. 236.

¹Ibnu Hajar al-'Askalani, *Min Adillah al-Ahkam*, (Mesir: Dar al Kutub Islamiyyah: 2002), Hal. 235.

¹Sebagai contoh untuk hukuman cambuk bagi orang yang meninggalkan kewajiban maka dia dipukul agar dia mau menunaikan kewajibannya dan hukuman yang demikian tidak dilakukan secara berulang-ulang melainkan hanya pada hukuman pertama. Dan jika yang bersangkutan tetap belum menunaikan kewajibannya maka pada hukuman berikutnya dipukul dengan pukulan yang tidak berakibat fatal pada diri terhukum dengan maksud untuk memberikan pengajaran. Lihat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara....*, Hal. 190.

¹Abdurrahman Al-Maliki dan Ahmad al-Da'ur, *Sistem Sanksi....*, hlm. 228-251. Lihat juga Muhammad Baltaji, *Al-Jinayat wa 'Uqubatuha fi al-Islam wa Huququ al-Insan*, (Mesir: Dar al-Salam, 2003), Hal. 59-60

- A. Djazuli, *Fiqh Jinayat*, Jakarta: Rajawali Press, 1996.
- Ali Hasballah, *Ushul al-Tasyri' al-Islamy*, Kairo, Dar-al-Fikr al- Araby, 1982.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Pranda Media Group, 2009.
- Husain Hamid Hasan, *Al-Hukm al-Syar'i 'inda al-Ushuliyin*, Cet.I, Kairo: al-Nahdhah al-'Arabiyah, 1972.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Kencana: Jakarta, 2019.